

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan negara bersumber pada aspek-aspek tertentu. Salah satu sumbernya adalah pajak, dimana pajak adalah sumber yang diterima paling besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena penerimaannya merupakan sektor yang senantiasa mengalami peningkatan tiap periodenya. Pemerintah memberi tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upayanya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Sehingga peran pajak semakin strategis utamanya ketika keadaan ekonomi yang menurun layaknya sekarang ini. Oleh karena itu, upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tidak sebatas bertumpu pada peranan dari DJP saja akan tetapi perlu juga peranan aktif pajak yang berwajib pajak orang pribadi tersebut.

Pembangunan nasional berjalan dan berkelanjutan dengan tujuan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam materiil dan spiritual. Oleh karena itu, demi menghadirkan tujuannya ini perlu anggaran yang besar dalam hal pembangunan. Upaya-upaya dalam rangka merealisasikan pendapatan yang meningkat demi pembangunannya ini salah satunya melalui langkah mengoptimalkan sumber finansial dalam negeri melalui pajak. Penerimaan pajak setiap tahunnya selalu diharapkan untuk mengalamipeningkatan. Dalam merealisasikan hal itu, bergantung kepada faktor pertumbuhan perekonomian dan kewajiban pajak atau kesadaran masyarakat agar menunaikan kewajiban selaku warga negara membayar pajak. Pajak mempunyai aspek penting yang tidak sekedar menjadi sumber pendanaan negara namun juga menjadi bentuk tanggungjawab dan bentuk kegotong-royongan seluruh warga negara untuk kelangsungan kesejahteraan bangsanya.

Pajak sifatnya dinamis dan ikut sesuai berkembangnya kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian negaranya. Kehendak atas ditingkatkannya

**Riana Rusetiawati, 2021**

***PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[[www.upnvi.ac.id](http://www.upnvi.ac.id) – [www.library.upnvi.ac.id](http://www.library.upnvi.ac.id) – [www.repository.upnvi.ac.id](http://www.repository.upnvi.ac.id)]

penerimaan dan perubahan dasar pada berbagai aspek terkait pajak menjadi pertimbangan dilaksanakannya reformasi pajak setiap waktunya hingga akhirnya potensi pendapatan dari pajak yang ada bisa diambil dengan maksimal. Pungutan pajak tentunya bukanlah pekerjaan ringan karena dibutuhkan peranan aktif daripada aparatur pajak dan kesadaran wajib pajak.

Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983 dimana reformasi ini bertujuan untuk membenahi administrasi pajak, memperbaiki peraturan, dan meningkatkan basis pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) alasan mengapa reformasi perpajakan perlu dilakukan, penjelasannya seperti ini: (1) Tingkat ketaatan wajib pajak yang terkategori kecil, (2) Target penerimaan pajak tiap tahunnya mengalami peningkatan, (3) Jumlah Sumber Daya Manusia tidak setara atas jumlah Wajib Pajak maka mengakibatkan kesusahan ketika dalam mengawasi dan menegakan hukum, (4) Berkembangnya ekonomi digital dan sangat pesatnya kemajuan teknologi, (5) Regulasi yang mengantisipasi berkembangnya transaksi perdagangan. Oleh karena itu, adanya reformasi perpajakan dapat membentuk suatu fondasi atau landasan yang sangat mempunyai pengaruh ketika menetapkan arah kebijakan pajak di waktu mendatang.

Kondisi sekarang sistem pungutan pajak yang dipakai Indonesia sesuai Keputusan DJP No. KEP-88/PJ/2004 menggunakan *Self Assessment System* dimana wajib pajak menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pungutan pajak yang mana pihak yang berwajib pajak bisa mengkalkulasikan, membayar, dan melakukan pelaporan sendiri besaran pajak yang mesti dibayarkan. Serta pihak yang berwajib pajak tidak perlu melakukan manual di kantor pajak. *Self Assessment System* mempunyai tujuan dalam rangka meminimalisir kontak langsung diantara aparatur pajak dengan pihak yang berwajib pajak sebab khawatirnya bisa memunculkan berbagai praktek yang ilegal seperti tindakan nepotisme, korupsi, dan kolusi. Hal ini diharapkan sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak tanpa harus melakukan tunggakan ataupun penghindaraan dalam membayar pajak.

Fungsi pajak diberbagai negara sangat penting termasuk di Negara ASEAN. Berdasarkan rasio pajak penghasilan terbukti adanya perbandingan yakni Negara

Riana Rusetiawati, 2021

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

Vietnam, Thailand, dan Filipina mempunyai rasio sebesar 35%, Indonesia dan Malaysia sebesar 30%, Myanmar sebesar 25%, Laos sebesar 24%, Singapura 22%, Kamboja sebesar 20%, dan Brunei Darussalam sebesar 0%. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Brunei Darussalam tidak memungut pajak penghasilan orang pribadi. (Tabel 1.2)

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Rasio Pajak Penghasilan Pribadi Negara ASEAN (2018)**

<b>NO</b>	<b>NEGARA</b>	<b>2018</b>
<b>1</b>	<b>Vietnam</b>	<b>35%</b>
<b>2</b>	<b>Thailand</b>	<b>35%</b>
<b>3</b>	<b>Filipina</b>	<b>35%</b>
<b>4</b>	<b>Indonesia</b>	<b>30%</b>
<b>5</b>	<b>Malaysia</b>	<b>30%</b>
<b>6</b>	<b>Myanmar</b>	<b>25%</b>
<b>7</b>	<b>Laos</b>	<b>24%</b>
<b>8</b>	<b>Singapura</b>	<b>22%</b>
<b>9</b>	<b>Kamboja</b>	<b>20%</b>
<b>10</b>	<b>Brunei Darussalam</b>	<b>0%</b>

**Sumber:** news.ddtc.co.id

Ketaatan wajib pajak sudah mendapatkan atensi masyarakat menjadi dinamika pusat atensi di Indonesia dimana ketaatan pihak yang berwajib pajak ialah permasalahan klasik yang ada di dunia pajak. Rasio ketaatan wajib pajak ketika menunaikan kewajibannya membayar pajak tiap periodenya menunjukkan persentase yang tidak terjadi peningkatan yang besar. Ketaatan wajib pajak bisa di definisikan ialah sebuah perilaku atau sikap individu wajib pajak yang melakukan seluruh kewajiban pajaknya dan menikmati seluruh hak pajaknya menurut regulasi hukum undang-undang yang diterapkan.

Ketaatan wajib pajak bisa terpengaruh beberapa jenis faktor yakni faktor eksternal dan internal. Faktor internal ialah suatu hal yang bersumber daripada

**Riana Rusetiawati, 2021**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**


UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pihak yang berwajib pajak itu sendiri yakni rasa kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak adapun faktor eksternal ialah suatu hal yang bersumber dari luar diri pihak yang berwajib pajak itu sendiri, contohnya yakni lingkungannya atau pengetahuan seputar sanksi perpajakan.

Berdasarkan rasio dan realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak bisa dipahami bahwasanya target dan realisasi wajib pajak untuk membayar pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding tahun 2016, yang mana ketika tahun 2016 realisasi rasio wajib pajak sebesar 20,16 Juta sedangkan pada tahun 2020 realisasi rasio wajib pajak sebesar 19 Juta. Selanjutnya, pada tahun 2017 rasio penyampaian SPT terjadi penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2016. Rasio penyampaian SPT pada tahun 2017 sejumlah 16,60 Juta. Kemudian, rasio penyampaian SPT pada tahun 2018 sejumlah 17,65 Juta, pada tahun 2019 sebesar 18,33 Juta. Selanjutnya, rasio penyampaian SPT meningkat pada tahun 2020 dibanding tahun 2019. Oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwasanya target rasio kepatuhan wajib pajak pada penyampaian SPT tidak sesuai dengan realisasi rasio wajib pajak dalam penyampaian SPT. Pada tahun 2016 target rasio sebesar 72,50% dan realisasi rasionya sebesar 61%. Pada tahun 2017 target rasio 75% dan realisasi rasionya sebesar 73%. Pada tahun 2018 target rasio sebesar 80% dan realisasi rasio sebesar 71%. Pada tahun 2019 target rasio sebesar 85% dan realisasi rasio sebesar 78%. Realisasi rasio yang hampir mendekati akan target yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama 5 tahun terakhir terdapat pada tahun 2017 dan 2020 karena pada kedua tahun tersebut hanya selisih 2%. (Gambar 2.2)

**Gambar 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**(2016 – 2020)**



Sumber: pajak.go.id

Penyampaian surat pemberitahuan sebagai poin krusial sebab hal ini dipakai dalam melakukan pengukuran rasio pajak dan dalam melakukan pengukuran kemandirian bangsa pada kurun waktu dimasa mendatang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya tingkat ketaatan wajib pajak dapat terpengaruh dari tingkat memahami peraturan pajak dan sanksinya. Serta target capaian pajak harus senantiasa ditingkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. *Tax awereness* di Indonesia masih tergolong rendah karena wajib pajak masih bersikap acuh terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini timbul pada diri wajib pajak tersebut karena belum mengetahui akan sanksi perpajakan. Bentuk

Riana Rusetiawati, 2021

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

kesadaran dan kepedulian rakyat dalam menunaikan pajak salah satunya ialah melakukan langkah pendaftaran atas dirinya sendiri selaku wajib pajak. Kesulitan dalam pemungutan pajak disetiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diketahui melalui perbandingan antara total Wajib Pajak yang ada dengan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pemahaman memiliki andil krusial supaya *tax payer* bisa menunaikan kewajibannya melalui cara mengkalkulasi, menyetor, dan melakukan pelaporan atas pajak yang terutang. Sedangkan sanksi pajak bahwasanya sebagai jaminan akan regulasi hukum yakni undang-undang akan ditaati oleh karenanya sanksi sebagai alat pencegahan agar *tax payer* tidak melakukan pelanggaran. Sesuai UU KUP Pasal 7 Nomor 28 Tahun 2007, sanksi pajak dikenakan jika *tax payer* tidak memberikan Surat Pemberitahuan (SPT) pada waktu yang tepat selaras atas jangka waktu penyampaian.

Berdasarkan riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Ariesta & Latifah (2017), As'ari & Erawati (2018), Xin & Vikneswaran (2016), Veronica (2015), Muturi & Kiarie (2015) menyimpulkan bahwasanya *tax awereness*, sanksi pajak, dan pemahaman regulasi pajak bisamemilikisignifikansi pengaruhterhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selaras atas fenomena riset yang sudah dijabarkan, diketahui bahwa pentingnya pemahaman regulasi pajak, sanksi pajak, dan kesadaran *tax payer* sebagai usaha meningkatnya ketaatan *tax payer* untuk menunaikan pajak. Berbeda dengan riset sebelumnya, variabel independen dan tujuan pada riset ini ialah untuk membuktikan bahwasanya pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran *taxpayer* memengaruhi kepatuhan *taxpayer* serta populasi pada riset ini ialah *individual taxpayer* yang terregistrasi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan teknik pengambilan sampel sebagai metode *accidental sampling* sebagai. Maka dari itu peneliti berkeinginan melaksanakan riset dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Riana Rusetiawati, 2021

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

- 1) Apakah Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 2) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 3) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 4) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Membuktikan dan memahami bahwa Pemahaman Peraturan Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Membuktikan dan memahami bahwa Sanksi Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Membuktikan dan memahami bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 4) Membuktikan dan memahami bahwa Sanksi Pajak dapat mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis
  - Riset ini dapat menambahkan pengetahuan seputar regulasi pajak, kesadaranwajibpajak dan sanksi pajak serta dapat mengimplementasikannya di dunia nyata khususnya di bidang akuntansi pajak.
  - Riset ini mampu sebagai referensi riset berikutnya mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, SanksiPajak danPemahamanPeraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2) Manfaat Praktis

- Bagi Direktorat Jenderal Pajak, harapannya riset ini bisa memberi masukan kepada DJP mengenai kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan ketaatan wajib pajak pada penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pemahaman regulasi pajak, dan kesadaran pewajib pajak, serta sanksi pajak.
- Bagi Pemerintah, harapannya riset ini mampu memberikan masukan dalam menentukan kebijakan tentang pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian dalam rangka mendorong peningkatan ketaatan wajib pajak menunaikan pajak sehingga dapat efektif dan efisien menunaikan target pendapatan negara.
- Bagi Publik, harapannya riset ini mampu mendorong manfaat dalam memberi edukasi dan pengetahuan seputar regulasi pajak, dan sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak guna memberikan penjelasan tentang ketaatan wajib pajak.